

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
KEBIJAKAN FILANTROPI UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pendanaan kegiatan Universitas Gadjah Mada maka perlu mencari pendanaan kreatif melalui kegiatan filantropi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Kebijakan Filantropi Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Abadi Universitas Gadjah Mada;
 4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Gadjah Mada;
 5. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Unit Kerja Fakultas/Sekolah, Pusat Studi, Unit Penunjang Universitas, dan Unit Kerja Lain di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
 6. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kebijakan Investasi Universitas Gadjah Mada;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG KEBIJAKAN FILANTROPI UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kebijakan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Abadi adalah dana yang bersifat abadi yang dikelola oleh UGM untuk menjamin keberlangsungan pengembangan dan pendukung tridharma yang tidak dapat digunakan untuk belanja.
2. Direktur adalah direktur yang membidangi urusan keuangan.
3. Donatur adalah individu maupun non-individu yang memberikan atau menyalurkan bantuan / donasi melalui UGM.
4. Filantropi adalah tindakan sukarela dan kedermawanan yang dilakukan untuk kepentingan publik secara terorganisir, meliputi kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan.
5. Kegiatan Pengumpulan adalah aktivitas penggalangan dana atau donasi yang dilakukan oleh UGM pada kurun waktu tertentu.
6. Kegiatan Pengelolaan dan Operasional adalah aktivitas mengelola hasil penggalangan dana atau donasi yang diterima, dilakukan pencatatan, dan pengembangan melalui kegiatan investasi.
7. Kegiatan Pemanfaatan adalah aktivitas penyaluran hasil pengumpulan dan pengelolaan dana atau donasi untuk kegiatan atau program yang mendukung visi dan misi UGM.
8. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UGM yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UGM.
9. TPPU adalah Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu kegiatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
10. TPPT adalah Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yaitu segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
11. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan:

- a. mewujudkan kemandirian UGM dalam usaha memenuhi pendanaan yang bersumber dari masyarakat melalui kegiatan Filantropi yang terpercaya dan berkelanjutan;
- b. mewujudkan kegiatan Filantropi yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang meliputi praktik yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien, sehingga menghasilkan kegiatan Filantropi yang berkelanjutan dan dapat mewujudkan kemandirian.

BAB III PRINSIP UMUM

Pasal 3

Kegiatan Filantropi dilaksanakan dengan itikad baik yang mengacu pada prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- a. Integritas dan independensi;
- b. Transparansi dan akuntabilitas;
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan etika;
- d. Keadilan dan inklusivitas;
- e. Pengelolaan profesional dan berkelanjutan; dan
- f. Kolaboratif dan partisipatif.

BAB IV KEGIATAN PENGUMPULAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan pengumpulan dana Filantropi yang bersumber dari masyarakat dapat berupa:
 - a. Hibah;
 - b. Wakaf;
 - c. Zakat;
 - d. Persembahan Kasih;
 - e. Kolekte;
 - f. Dana Punia;
 - g. Sumbangan individu dan/atau perusahaan;
 - h. Dana Abadi Perguruan Tinggi; dan/atau
 - i. Bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan atas pengumpulan dana Filantropi dapat bersifat:
 - a. *General mission support*; dan
 - b. *Donor directed*.
- (3) Bentuk pengumpulan dana Filantropi yang bersumber dari masyarakat dapat berupa:
 - a. Uang tunai; dan/atau
 - b. Non uang tunai.
- (4) Dalam hal pengumpulan dana Filantropi dalam bentuk non tunai, maka UGM agar dapat melakukan identifikasi dan memastikan hal-hal terkait penyimpanan, valuasi, pemeliharaan, dan pemanfaatannya.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pengumpulan dana Filantropi yang bersumber dari masyarakat dapat dilakukan oleh:
 - a. Organ UGM;
 - b. Unit Pelaksana Akademik UGM;
 - c. Unit Administrasi dan Pengembangan UGM; dan
 - d. Unit Penunjang UGM.
- (2) Kegiatan pengumpulan dana Filantropi untuk UGM juga dapat dilakukan oleh masyarakat umum lainnya dengan persetujuan Unit Kerja UGM yang menangani urusan kegiatan Filantropi

Pasal 6

Dalam proses pengumpulan dana Filantropi, penyelenggara kegiatan pengumpulan dana menyampaikan informasi mengenai kegiatan pengumpulan dana Filantropi yang paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. Nama kegiatan;
- b. Tujuan pengumpulan dana;

- c. Target pengumpulan dana;
- d. Durasi / waktu pengumpulan dana;
- e. Alokasi penggunaan dana;
- f. PIC / Penanggung jawab kegiatan;
- g. Metode pengumpulan dana;
- h. Data dan informasi pendukung lainnya; dan
- i. Persetujuan dari Unit Kerja UGM yang menangani urusan kegiatan Filantropi.

BAB V KEGIATAN PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Dana yang terkumpul dari aktivitas Filantropi dapat dikembangkan untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal dengan mengacu pada Peraturan Rektor yang mengatur Kebijakan Investasi UGM.
- (2) Pengembangan dana yang terkumpul dari aktivitas Filantropi dikelola secara terpusat oleh Unit Kerja UGM yang menangani urusan Filantropi.

Pasal 8

Dana yang terkumpul dari aktivitas Filantropi dapat dipergunakan untuk mengembangkan Dana Abadi UGM dengan pengacu pada kebijakan pengelolaan Dana Abadi di UGM.

BAB VI KEGIATAN PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dana Filantropi dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - b. Beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi;
 - c. Bantuan biaya kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler;
 - d. Bantuan layanan kesehatan dan sosial;
 - e. Bantuan pengembangan riset dan peningkatan inovasi berbasis teknologi;
 - f. Bantuan pengembangan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Bantuan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta visi dan misi UGM.
- (2) Kegiatan pemanfaatan dana Filantropi dilakukan secara sistematis dan bekerja sama dengan Unit Pelaksana Akademik UGM dan unit kerja terkait lainnya.

Pasal 10

- (1) Dana harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dengan donatur dan tidak boleh dialihkan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak terkait.
- (2) Bentuk bantuan harus memperhatikan kelayakan bentuk bantuan yang diberikan dengan mengacu pada standar kelayakan bantuan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk meningkatkan dampak dan efektifitas pemanfaatan dana filantropi, maka dimungkinkan bagi UGM untuk melakukan pengalihan bantuan di luar tujuan awal program / kegiatan setelah mendapatkan persetujuan dari donatur atau diinformasikan secara terbuka apabila pemberi bantuan memiliki jumlah yang banyak.

Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan / program yang didanai dari kegiatan pemanfaatan dana Filantropi harus dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas dan dampaknya, serta hasil evaluasi harus dilaporkan kepada donatur dan masyarakat luas.
- (2) Pelaporan kepada Masyarakat umum disampaikan melalui media publikasi dengan menyertakan cara bagi Masyarakat untuk menyampaikan umpan balik (*feedback*) dan pelaporan kepada donatur disampaikan sesuai ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak.

BAB VII OPERASIONAL KEGIATAN FILANTROPI

Pasal 13

- (1) Kegiatan Filantropi dapat diselenggarakan melalui sistem terpadu yang berbasis elektronik dengan mengintegrasikan sistem penerimaan dan sistem informasi keuangan.
- (2) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan aktivitas Filantropi, serta memudahkan pemantauan dan pelaporan pada setiap aktivitas Filantropi yang dilakukan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pencatatan Filantropi terkait pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan dikoordinasikan oleh Unit Kerja UGM yang menangani urusan kegiatan Filantropi dan bekerja sama dengan unit kerja terkait.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan sistem akuntansi dan keuangan UGM.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan kegiatan Filantropi, penyelenggara kegiatan Filantropi dapat menggunakan dana hasil pengumpulan bantuan / donasi untuk keperluan operasional sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitasnya.
- (2) Untuk mengapresiasi para inisiator kegiatan Filantropi, penyelenggara kegiatan Filantropi dapat memberikan *reward* / penghargaan sebanyak-banyaknya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari hasil pengumpulan, tetapi total keseluruhannya tidak melebihi ketentuan pada ayat (1).
- (3) Pemberian *reward* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) semata-mata dilakukan untuk memberikan penghargaan atas dedikasi dan pengorbanan yang telah diberikan selama proses pengumpulan dana dan untuk mencegah penyalahgunaan dan tindakan *non-ethical* dalam kegiatan Filantropi.

Pasal 16

- (1) Sebagai apresiasi dan untuk mengembangkan kegiatan Filantropi yang berkelanjutan, donatur dapat diberikan penghargaan.
- (2) Pengelolaan dan pemberian apresiasi kepada donatur dilakukan dan dikoordinasikan oleh Unit Kerja UGM yang menangani urusan kegiatan Filantropi.

BAB VIII
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) DAN TINDAK
PIDANA PENDANAAN TERORISME (TPPT)

Pasal 17

- (1) Kegiatan Filantropi di UGM wajib dilengkapi dengan mekanisme dan tata kelola yang mampu mengidentifikasi, menganalisa, dan mengambil langkah penanganan untuk mencegah penggunaan kegiatan Filantropi sebagai sarana TPPU dan TPPT.
- (2) Unit Kerja UGM yang menangani urusan kegiatan Filantropi mendokumentasikan dan merancang mitigasi risiko terkait aktivitas TPPU dan TPPT di kegiatan Filantropi sebagai sarana untuk perbaikan secara terus menerus (*continuous improvement*) dan untuk mencegah terjadinya aktivitas TPPU dan TPPT di kemudian hari.

Pasal 18

- (1) Kegiatan identifikasi dan analisa yang dapat dilakukan terkait pencegahan TPPU dan TPPT diantaranya melakukan *due diligent* terhadap donatur (*Know Your Donor Principle*).
- (2) Pelaksanaan *due diligent* terhadap donatur dilakukan jika donasi / akumulasi donasi yang diterima dari satu nama donatur yang sama mencapai lebih dari Rp. 1 miliar.

Pasal 19

- (1) Untuk menindaklanjuti hasil identifikasi dan analisa terhadap adanya indikasi TPPU dan TPPT pada kegiatan Filantropi di UGM maka dapat dibentuk Komite Filantropi yang terdiri dari Organ UGM untuk mengambil keputusan terhadap temuan indikasi TPPU dan TPPT dimaksud.
- (2) Bentuk keputusan Komite Filantropi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Tetap menerima donasi dan melanjutkan kegiatan filantropi;
 - b. Menerima donasi namun melaporkannya ke aparat penegak hukum terkait; atau
 - c. Menolak donasi dan melakukan pengembalian donasi (*refund*) kepada donatur.

BAB IX
PENEGAKAN ETIK DAN SANKSI

Pasal 20

- (1) UGM menyediakan mekanisme umpan balik (*feedback*) yang diberikan kepada para donatur, mitra, penerima manfaat, dan Masyarakat luas lainnya untuk memberikan kritik, saran, dan keluhan terhadap pelaksanaan aktivitas Filantropi.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat dilaporkan melalui mekanisme pelaporan yang disediakan oleh UGM, dan pelapor akan dilindungi dari tindakan balasan. Proses penanganan pengaduan dilakukan dengan memperhatikan dan mentaati prinsip-prinsip:
 - a. Kehati-hatian;
 - b. Asas praduga tak bersalah;
 - c. Hak untuk membela diri;
 - d. Adil dan berimbang;
 - e. Independen dan terbebas dari intervensi pihak-pihak tertentu;
 - f. Cepat dan terukur; dan
 - g. Menjaga prinsip kerahasiaan.

- (3) Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan UGM dan hukum yang berlaku, termasuk pemutusan hubungan kerja atau tindakan hukum lainnya.

BAB X PERALIHAN

Pasal 21

Penyesuaian atas pelaksanaan Peraturan Rektor ini dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB XI PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal
REKTOR,

OVA EMILIA

PENJELASAN ATAS
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
KEBIJAKAN FILANTROPI UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. UMUM

Universitas Gadjah Mada (UGM) sejak awal berdirinya telah memegang teguh filosofi sebagai kampus kerakyatan. Sebagai perguruan tinggi nasional yang lahir dari semangat perjuangan kemerdekaan, UGM berkomitmen untuk menjadi ruang pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis. Prinsip ini menjadikan UGM sebagai rumah bersama bagi para calon pemimpin bangsa, termasuk mereka yang berasal dari daerah terpencil, keluarga kurang mampu, dan kelompok marjinal, agar memiliki kesempatan yang setara dalam meraih pendidikan tinggi yang bermutu. Agar misi tersebut dapat diwujudkan, maka UGM sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi, sehingga Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dapat dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Namun, realitas pendidikan tinggi saat ini dihadapkan pada tantangan biaya operasional dan pengembangan yang terus meningkat. Sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersifat terbatas dan belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan institusi dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi secara optimal. Di sisi lain, kontribusi dana dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diterima dari mahasiswa juga masih belum mencukupi untuk menutupi keseluruhan kebutuhan pendanaan. Oleh karena itu, UGM perlu merumuskan strategi pendanaan alternatif yang berkelanjutan melalui diversifikasi sumber dana non-APBN. Langkah ini menjadi sangat krusial untuk mewujudkan kemandirian UGM tanpa mengorbankan aksesibilitas serta kualitas pendidikan bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi tersebut.

Dalam konteks tersebut, kegiatan Filantropi menjadi salah satu pilar penting dalam membangun kemandirian pendanaan di UGM. Kegiatan Filantropi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas donasi semata, melainkan sebagai wujud gotong royong dan solidaritas sosial yang merefleksikan nilai-nilai Pancasila dan kearifan bangsa Indonesia. Melalui kebijakan Filantropi yang terstruktur dan berkelanjutan, UGM berupaya menggalang dukungan dari alumni, masyarakat, dunia usaha, serta mitra strategis lainnya untuk memperkuat basis pendanaan universitas. Dengan demikian, UGM dapat terus menjalankan misinya sebagai institusi pendidikan unggul yang inklusif, berdaya saing global, tetapi tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Penerapan prinsip integritas dan independensi akademik diantaranya bahwa UGM tidak menerima donasi yang dapat mempengaruhi atau memberi kesan mempengaruhi independensi akademik, kebijakan kurikulum, dan/atau hasil penelitian. Semua keputusan akademik sepenuhnya berada di bawah kewenangan UGM.

Huruf b

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas diantaranya bahwa seluruh proses pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana Filantropi harus dilaporkan secara terbuka melalui laporan berkala yang dapat diakses publik, termasuk rincian program, alokasi dana, dan dampak sosial yang dihasilkan.

Huruf c

Penerapan prinsip kepatuhan terhadap hukum dan etika diantaranya bahwa semua aktivitas Filantropi wajib mematuhi peraturan perundang-undangan Indonesia, kebijakan dan peraturan internal UGM, dan standar etika nasional dan internasional yang diakui di bidang Filantropi seperti Kode Etik Filantropi Indonesia (KEFI) dan *International Statement of Ethical Principles in Fundraising*.

Huruf d

Penerapan prinsip keadilan dan inklusivitas diantaranya bahwa dana Filantropi harus dimanfaatkan untuk mendukung program-program yang inklusif dan berkeadilan, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau budaya dan tidak melakukan upaya penyebaran agama / keyakinan / paham / ideologi politik melalui sumber daya dan kegiatan Filantropi yang dilakukan (*non-proselytism*).

Huruf e

Penerapan prinsip pengelolaan profesional dan berkelanjutan diantaranya bahwa dana Filantropi harus dikelola dengan itikad baik, secara profesional dengan prinsip keberlanjutan, termasuk melalui investasi yang etis dan pengelolaan risiko yang baik. Untuk menjaga keberlanjutan, maka pengelolaan dan setiap kegiatan Filantropi harus mendukung penghematan dan optimalisasi sumber daya serta meminimalisasi dampak dan kerusakan lingkungan.

Huruf f

Penerapan prinsip kolaboratif dan partisipatif diantaranya bahwa dalam semua proses dan tahapan kegiatan / aktifitas dana Filantropi, UGM melibatkan berbagai unsur di UGM dan melibatkan para pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pasal 4

Ayat (2) poin a.

Pemanfaatan pengumpulan dana filantropi untuk mendukung kegiatan eksisting yang dibuat oleh UGM dalam rangka Tridharma perguruan tinggi.

Ayat (2) poin b.

Pemanfaatan pengumpulan dana Filantropi yang ditentukan penggunaannya oleh donatur secara spesifik tetapi tidak bertentangan dengan visi dan misi UGM.

Ayat (3)

Bentuk bantuan non uang tunai yang lazim diterima misalnya properti / bangunan, peralatan / perlengkapan pendidikan, surat

berharga, kendaraan, barang seni, lisensi / keanggotaan perangkat lunak, diskon / potongan harga, dan seterusnya.

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)

Biaya operasional yang dimaksud dalam aktivitas pengumpulan dan pemanfaatan Filantropi misalnya biaya komunikasi, biaya transportasi, biaya logistik, pembayaran honorarium, dan seterusnya.

Biaya operasional yang dimaksud dalam aktivitas pengelolaan Filantropi misalnya biaya pembukaan rekening bank atau perusahaan efek, biaya transfer, biaya penyelesaian transaksi efek, dan seterusnya.

Ayat (2)

Ilustrasi pemberian *reward* pengumpulan Filantropi sebagai berikut:

Tuan A, alumni UGM, menginisiasi dan mengkoordinasikan penggalangan dana Filantropi melalui kegiatan Gala Dinner Kebudayaan dengan target pengumpulan donasi sebesar Rp. 1 miliar. Biaya yang diperlukan untuk mengadakan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 50 Juta. Tuan A setuju dengan syarat dan ketentuan *reward* pengumpulan dana Filantropi sebesar 2,5% dari dana yang terkumpul dikurangi dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Maka perhitungan potensi *reward* yang dapat diterima oleh Tuan A adalah sebagai berikut:

	Skenario 1	Skenario 2
Target Pengumpulan Dana	1.000.000.000	1.000.000.000
Biaya Pengumpulan Dana	100.000.000	100.000.000
Penerimaan donasi	1.500.000.000	500.000.000
Riil penerimaan donasi setelah dikurangi biaya	1.400.000.000	400.000.000
% <i>Reward</i>	2,50%	2,50%
Maks Biaya operasional (10%)	140.000.000	40.000.000
Potensi <i>Reward</i> dibayarkan	35.000.000	10.000.000
<i>Reward</i> diberikan kepada Tuan A	Ya - biaya pengumpulan dana tidak melebihi maksimal ketentuan biaya operasional - besaran <i>reward</i> tidak melebihi maksimal biaya operasional	Tidak - biaya pengumpulan dana melebihi maksimal ketentuan biaya operasional - target pengumpulan dana tidak tercapai

Pasal 16

Bentuk apresiasi kepada donatur yang lazim dilakukan diantaranya dalam bentuk sertifikat apresiasi, *naming right*, pemberian benefit, *badge & segmentasi donor* (gamifikasi), dan seterusnya.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (2) huruf b.

Aparat penegak hukum yang terkait diantaranya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Ayat (2) huruf c.

Dalam hal donasi yang telah diterima diputuskan untuk dikembalikan (*refund*) ke donatur dan sesuai rekomendasi dari aparat penegak hukum terkait, maka pengembalian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- jika donasi dalam bentuk uang tunai, pengembalian dilakukan sebesar nilai awal donasi yang diterima dan tidak termasuk hasil pengembangan investasinya (jika ada); atau
- jika donasi dalam bentuk non uang tunai, pengembalian dilakukan dalam kondisi atau setara nilai tunai wajar saat ini setelah dikurangi biaya perawatan / pemeliharaan / operasional yang telah dikeluarkan oleh UGM.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

III. LAMPIRAN

**FORMULIR [f1] DUE DILIGENT TERHADAP DONATUR
(KNOW YOUR DONOR /KYD)
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Centang ☒ pada kotak yang tersedia dengan data yang sesuai

BAGIAN A: INFORMASI UMUM DONATUR

☐ **Donatur Individu**

Nama Lengkap

:

Nomor Identitas

:

☐ KTP no:

:

☐ Paspor no (jika WNA):

Kewarganegaraan

:

Tempat dan Tanggal Lahir

:

Alamat Lengkap / Domisili

:

:

Nomor Telepon/HP

:

Alamat Email

:

☐ **Donatur Institusi / Badan / Perusahaan / Lembaga / Organisasi**

Nama Lengkap / Nama Badan Hukum

:

Nomor Identitas

:

☐ NIB no:

:

☐ SIUP no:

:

☐ SK Kemenkumham no:

:

☐ lainnya, sebutkan:

:

Alamat Lengkap / Alamat Kantor Pusat

:

:

Nama Pemilik Manfaat / Beneficial Owner

:

Nama Pengurus / Person in charge (PIC)

:

Nomor Telepon/HP

:

Alamat Email

:

BAGIAN B: INFORMASI TERKAIT SUMBER DANA

Sumber Kekayaan / Pendapatan Donatur

☐ Gaji / upah

☐ Hasil usaha

☐ Hasil investasi

☐ Hibah

☐ Warisan

☐ Sumber lainnya (sebutkan):

Estimasi Total Kekayaan	☐ < Rp 500 juta ☐ Rp 500 juta – Rp 1 miliar ☐ Rp 1 miliar – 50 miliar ☐ Rp 50 miliar – 100 miliar ☐ > Rp 100 miliar
Tujuan Donasi	☐ Pendidikan ☐ Kemanusiaan ☐ Penelitian / Riset ☐ Kegiatan sosial ☐ lainnya (sebutkan):
Jumlah / Nilai Donasi yang Diberikan	Rp.
Metode Donasi	☐ Transfer bank ☐ Tunai ☐ Cek / giro ☐ Transfer valuta asing ☐ Non tunai / lainnya, sebutkan:
Apakah donasi diberikan atas nama pihak ketiga?	☐ Tidak, donasi atas nama sendiri ☐ Ya, sebutkan: • Nama pihak ketiga: • Hubungan dengan donatur:

BAGIAN C: PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN

1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh informasi yang saya berikan dalam formulir ini adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
2. Saya memahami bahwa UGM berhak melakukan verifikasi terhadap informasi ini sebagai bagian dari prinsip *Know Your Donor (KYC)* dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
3. Saya juga memberikan persetujuan kepada UGM untuk menyimpan dan menggunakan data ini untuk keperluan administrasi, audit, dan pelaporan sesuai kebijakan yang berlaku (jika diperlukan).
4. Saya menyatakan bahwa segala tindakan yang saya lakukan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi saya, dan apabila di kemudian hari timbul permasalahan hukum, administratif, maupun bentuk pelanggaran lainnya terkait tindakan tersebut, saya bersedia menanggung seluruh akibat yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Saya dengan ini membebaskan [Nama Pihak/Pihak Tertentu] dari segala bentuk tuntutan, gugatan, klaim, atau tanggung jawab hukum apapun, baik perdata maupun pidana, yang mungkin timbul di kemudian hari sebagai akibat dari tindakan yang saya lakukan tersebut.

Nama lengkap:	Tanggal:	Tanda tangan:
.....		

FORMULIR DUE DILIGENT TERHADAP DONATUR (KNOW YOUR DONOR /KYD)
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Centang ☐ pada kotak yang tersedia dengan data yang sesuai

BAGIAN A: INFORMASI UMUM DONATUR

☐ Donatur Individu

Nama Lengkap
Nomor Identitas

Kewarganegaraan
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Lengkap / Domisili

Nomor Telepon/HP
Alamat Email

☐ KTP no:
☐ Paspor no (jika WNA):

☐ Donatur Institusi / Badan / Perusahaan / Lembaga / Organisasi

Nama Lengkap Badan Hukum
Nomor Identitas

Alamat Lengkap Kantor Pusat

Nama Pemilik Manfaat / Beneficial Owner
Nama Pengurus / Person in charge (PIC)
Nomor Telepon/HP
Alamat Email

☐ NIB no:
☐ SIUP no:
☐ SK Kemenkumham no:
☐ lainnya, sebutkan:

BAGIAN B: INFORMASI TERKAIT SUMBER DANA

Jumlah / Nilai Donasi yang Diberikan
Sumber Kekayaan / Pendapatan Donatur

Rp.
☐ Gaji / upah
☐ Hasil investasi
☐ Sumber lainnya (sebutkan):
☐ Hasil usaha
☐ Hibah
☐ Warisan

Estimasi Total Kekayaan

☐ < Rp 500 juta
☐ Rp 500 juta – Rp 1 miliar
☐ Rp 1 miliar – 50 miliar
☐ Rp 50 miliar – 100 miliar
☐ > Rp 100 miliar

Tujuan Donasi

☐ Pendidikan
☐ Kemanusiaan
☐ lainnya (sebutkan):
☐ Penelitian / Riset
☐ Kegiatan sosial

Metode Donasi

☐ Transfer bank
☐ Tunai
☐ Cek / giro
☐ Transfer valuta asing
☐ Non tunai / lainnya, sebutkan:

Apakah donasi diberikan atas nama pihak ketiga?

☐ Tidak, donasi atas nama sendiri
☐ Ya, sebutkan:
Nama pihak ketiga:
Hubungan dengan donatur:

BAGIAN C: PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN

1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh informasi yang saya berikan dalam formulir ini adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

2. Saya memahami bahwa UGM berhak melakukan verifikasi terhadap informasi ini sebagai bagian dari prinsip Know Your Donor (KYC) dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

3. Saya juga memberikan persetujuan kepada UGM untuk menyimpan dan menggunakan data ini untuk keperluan administrasi, audit, dan pelaporan sesuai kebijakan yang berlaku (jika diperlukan).

4. Saya menyatakan bahwa segala tindakan yang saya lakukan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi saya, dan apabila di kemudian hari timbul permasalahan hukum, administratif, maupun bentuk pelanggaran lainnya terkait tindakan tersebut, saya bersedia menanggung seluruh akibat yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Saya dengan ini membebaskan UGM dari segala bentuk tuntutan, gugatan, klaim, atau tanggung jawab hukum apapun, baik perdata maupun pidana, yang mungkin timbul di kemudian hari sebagai akibat dari tindakan yang saya lakukan tersebut.

Nama Lengkap	Tanggal	Tanda Tangan